



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 104/Pdt.G/2011/PA.Buol**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

-----  
**Nama Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, sebagai  
**Penggugat**;-----

**Melawan**

**Nama Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Xxxx, Kabupaten Tolitoli, tempat tinggal di Jl. Xxxx, Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

Telah mempelajari dan memeriksa bukti-bukti Penggugat ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2011/PA.Buol tanggal 15 Nopember 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2009, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol;-----
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Xxxx karena ayah kandung Penggugat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sakit (tidak bisa mendengar), dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat yang bernama Xxxx dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXXX (Sekdes Xxxx) dan XXXX dengan mas kawin berupa emas seberat 8 gram dibayar tunai;-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Tolitoli selama kurang lebih 3 bulan setelah itu pada bulan April 2009 Penggugat dengan seizin Tergugat pergi dan tinggal di Buol sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 4 bulan namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;-----
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx dan untuk itu Penggugat memohon agar kiranya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol diitsbatkan terlebih dahulu untuk keperluan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa yang menyebabkan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah antara lain;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir;-----
- 2 Tergugat mempunyai sedikit kelainan (penyakit) dimana setiap Tergugat mendengar bunyi suara keras sering kesurupan bahkan pernah sampai mengeluarkan darah dari mulut Tergugat dan setiap Tergugat kemasukan orang tua Tergugat yang selalu menangan/menolong Tergugat karena Penggugat tidak diperbolehkan untuk menangan/ menolong Tergugat;-----
- 3 Setiap Penggugat tanya tentang kelainan (penyakit) Tergugat, Tergugat selalu diam saja;-----
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----
  - Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :--

**Primer;**-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat :-----
- 2 Menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2009 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol adalah sah menurut hukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----

4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum :-----

**Subsider;**-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;--

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara pribadi, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil sebanyak tiga kali oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas panggilan Nomor 104/Pdt.G/2011/PA.Buol tertanggal 22 Nopember 2011, 12 Januari 2012 dan 7 Pebruari 2012;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak ada acara jawab menjawab dalam proses pemeriksaan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut;-----

**Saksi I ;** Xxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxx, bertempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol pada tahun 2009, Saksi hadir pada acara pernikahan tersebut dan menjadi wali nikah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;-----

--

- Bahwa sewaktu menikah Penggugat seorang perawan sedangkan Tergugat seorang duda, antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;
- Bahwa Saksi menjadi wali nikah Penggugat karena ayah kandung Penggugat sakit, sudah tua dan tidak dapat mendengar lagi, sedangkan kakek kandung Penggugat sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Xxxx dan Xxxx, kedua saksi tersebut muslim yang dewasa, berakal sehat dan dapat mendengar dan melihat dengan baik;-----
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bernama Xxxx;-----
- Bahwa mahar pernikahan berupa kalung emas seberat 8 gram telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 2 bulan kemudian pindah ke Tolitoli;-----
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sekarang tidak rukun lagi, bahkan sudah pisah tempat tinggal 2 tahun lamanya;---
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat namun sejak Penggugat pulang ke Buol tanpa ditemani Tergugat mereka tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami istri;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat, Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah berkomunikasi lagi;-----
- Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya; -----

**Saksi II ; Xxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxx, bertempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai kakak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol pada tahun 2009, Saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;-----
  - Bahwa sewaktu menikah Penggugat seorang perawan sedangkan Tergugat seorang duda, antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak kandung Penggugat bernama Xxxx karena ayah kandung Penggugat sakit, sudah tua dan tidak dapat mendengar lagi, sedangkan kakek kandung Penggugat telah meninggal dunia;-----
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Xxxx dan Xxxx, kedua saksi tersebut muslim yang dewasa, berakal sehat dan dapat mendengar dan melihat dengan baik;-----
  - Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bernama Xxxx;-----
  - Bahwa mahar pernikahan berupa kalung emas seberat 8 gram telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara saksi selama kurang lebih 2 bulan kemudian pindah ke Tolitoli;---
  - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sekarang tidak rukun lagi, bahkan sudah pisah tempat tinggal 2 tahun lamanya;---
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat namun sejak Penggugat pulang ke Buol tanpa ditemani Tergugat, mereka tidak pernah berkumpul selayaknya suami istri;-----
  - Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain, dan pada kesimpulannya ia tetap pada gugatan semula serta mohon dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara pribadi sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap di persidangan sebagai wakil/ kuasanya, meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut karena disampaikan oleh Jurusita Pengganti sebagai Pejabat yang berwenang untuk itu, di tempat kediaman Tergugat, dalam tenggang waktu yang tidak kurang dari 3 hari kerja sebelum hari sidang sebagaimana relaas panggilan Nomor 104/Pdt.G/2011/PA.Buol tertanggal 22 Nopember 2011, 12 Januari 2012 dan 7 Pebruari 2012, oleh karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) karena Tergugat dianggap telah membiarkan haknya (vide Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.);--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, penasehatan ini merupakan salah satu upaya mendamaikan sebagaimana dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena Tergugat dan/ atau wakil/ kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak bisa dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan mana ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Januari 2009, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sesuai aturan yang berlaku, dan dalam hal ini Penggugat memohon agar pernikahannya disahkan sekaligus agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena alasan adanya perselisihan yang sudah tidak bisa didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi gugatan yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima dan dibenarkan karena adanya hubungan erat atau koneksitas (*innerlijke samenhang*) antara keduanya, sehingga dapat memudahkan proses pemeriksaan sesuai azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat, maka mendengar keterangan dari kedua saksi tersebut sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;-----

Menimbang, bahwa terkait peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang didalilkan Penggugat, kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi, mahar serta ada atau tidak adanya halangan pernikahan, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah pula menerangkan berdasarkan pengetahuannya tentang kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tidak adanya anak Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat yang semula rukun namun 2 tahun terakhir tidak rukun dan tidak tinggal satu rumah lagi serta adanya upaya mendamaikan dari pihak keluarga Tergugat yang tidak berhasil. Keterangan tersebut ternyata relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan ternyata saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah didukung alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan syarat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

materil sebagaimana diuraikan di atas harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan yang selain dan selebihnya dikesampingkan karena tidak didukung alat bukti yang cukup;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan dengan alat-alat bukti Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol pada tanggal 10 Januari 2009;-----
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat seorang perawan sedangkan Tergugat seorang duda, antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak kandung Penggugat bernama Xxxx karena ayah kandung Penggugat sakit, sudah tua dan tidak dapat mendengar lagi, sedangkan kakek kandung Penggugat telah meninggal dunia;-----
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Xxxx dan Xxxx, kedua saksi tersebut muslim yang dewasa, berakal sehat dan dapat mendengar dan melihat dengan baik;-----
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bernama Xxxx;-----
- Bahwa mahar pernikahan berupa kalung emas seberat 8 gram telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol selama kurang lebih 2 bulan kemudian pindah ke Tolitoli;-----  
-----
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak 2 tahun terakhir tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan kumpul bersama lagi selayaknya suami istri;-----
- Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 10 Januari 2009 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda, antara keduanya tidak ada larangan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak kandung Penggugat bernama Xxxx yang selanjutnya mewakilkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat bernama Saleh Pesoa untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, akad nikah mana telah dilaksanakan dengan Tergugat pada tanggal 10 Januari 2009 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Xxxx dan Xxxx, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Wali Nikah Penggugat adalah kakak kandung Penggugat bernama Xxxx karena ayah kandung Penggugat sedang sakit dan tidak dapat mendengar, sedangkan kakek kandung Penggugat telah meninggal dunia, maka perpindahan hak perwalian ini telah sesuai dengan ketentuan urutan perwalian yang ditentukan pada Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa akad pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dihadiri dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Xxxx dan Xxxx, kedua saksi tersebut merupakan laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat dan dapat mendengar dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melihat dengan baik, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat saksi nikah sesuai ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan secara tunai mahar berupa kalung emas seberat 8 gram kepada Penggugat, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan itsbat nikah Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai pernikahan yang sah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun terakhir setelah sempat rukun selama beberapa bulan, selama berpisah tersebut kedua pihak tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat bahkan tidak bisa didamaikan lagi melalui upaya pihak keluarga Tergugat. Rangkaian fakta-fakta ini merupakan indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada konflik dan/atau perselisihan yang sangat prinsip dan sedemikian rupa merusak keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, karena tidak logis jika pasangan suami istri yang semula rukun kemudian memilih berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak pernah rukun lagi meskipun telah didamaikan pihak ketiga, jika pasangan tersebut dalam keadaan yang harmonis;-----

Menimbang, bahwa pihak keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun upaya-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya ini tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyimpulkan bahwa konflik dan/atau perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa dari fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama selama kurang lebih 2 tahun tanpa pernah berhasil mencapai solusi damai untuk keutuhan rumah tangga, dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, karena semua aspek tersebut tidak akan pernah terlaksana selama kebersamaan atau hidup bersama sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan unsur cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling membantu sebagai sendi utama rumah tangga yang ideal, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan guna membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mungkin akan dapat tercapai, dan mempertahankan keutuhan sebuah rumah tangga yang kondisinya seperti itu hanya akan membuka potensi kemudahan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat terkait beban psikologis dan berlanjutnya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak suami istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat cukup beralasan dan patut untuk **dikabulkan**;---

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Nama Penggugat) dengan Tergugat (Nama Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2009 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol;-----
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;---

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar Rp 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1433 *Hijriyyah* oleh kami **MUH.SYARIE, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **IMAM MASDUQI, S.Ag.,S.H.** dan **AHMAD PADLI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan didampingi oleh **MUNAWAR, S.Ag.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

**MUH. SYARIE, S.HI.**

Hakim Anggota I,

ttd.

**IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota II,

ttd.

**AHMAD PADLI, S.Ag.**

Panitera,

ttd.

**MUNAWAR, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 345.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 436.000,-</b>

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Buol  
Panitera,

Munawar, S.Ag.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)